



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor : 145/PID.B/2017/PN.KPG**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **TOMMY ANDREAS TOMASU'I Alias TOMMY;**  
Tempat Lahir : Kupang;  
Umur/tgl Lahir : 21 tahun / 20 Agustus 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Tebenu Rt 050 Rw 003, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak ada ;  
Pendidikan : SMA (amat) ;

Terdakwadalam perkara ini dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwaditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, Sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 April 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan 16 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan 04 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 145/Pid.B/2017/PN.Kpg tanggal 24 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 145/Pid.B/2017/PN.Kpg tanggal 26 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMMY ANDREAS TOMASU'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian" yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap TOMMY ANDREAS TOMASU'I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah aki lampu penerangan jalan merek Everexceed ;
  - 1 (satu) buah penutup box yang terbuat dari besi ;
  - 1 (satu) buah potong kabel warna biru pada bagian ujung terdapat skun kabel;Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Kupang melalui saksi Ruben Bengngu;
  - 1 (satu) buah kunci L pegangan warna hitam yang terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) buah gunting merk stainlist steel ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan terdakwa bahwa tetap ada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa TOMMY ANDREAS TOMASU'I Alias TOMMY pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Adi Sucipto, depan Ruko Soekiran, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *mencoba mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017, sekitar jam 00.30 wita saksi RUBEN BENGNGUALias RUBEN bersama dengan STEVEN REINSINI menggunakan sepeda motor dan melakukan patroli dan kontrol lampu penerangan jalan umum dari arah Baumata sesampai di tempat kejadian saksi RUBEN BENGNGUALias RUBEN melihat salah satu lampu jalan mati dan kotak tempat aki sudah dalam keadaan terbuka saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi RUBEN BENGNGUALias RUBEN melihat terdakwa berada di sekitar tempat kejadian sehingga saksi RUBEN BENGNGUALias RUBEN dan saksi STEVEN REINSINI langsung berhenti dan mengamati terdakwa dari seberang jalan dan saksi saksi RUBEN BENGNGUALias RUBEN menyuruh saksi STEVEN REINSINI untuk menjaga tiang yang sudah terbuka kotak penyimpanan aki sedangkan saksi saksi RUBEN BENGNGUALias RUBEN menjaga di salah satu tiang tidak lama kemudian saksi STEVEN menelpon saksi RUBEN dan mengatakan “om RUBEN, ini kayaknya dia su ada mau buka ni” kemudian saksi mengatakan “iya tunggu kalo dia su buka tutupan langsung pi tangkap” kemudian saksi langsung menuju ke STEVEN sesampai disana saksi dan STEVEN langsung menuju ke tiang lampu tempat pelaku sementara membuka kotak tempat aki tersebut dan kami langsung mengamankan pelaku dan membawa pelaku ke kantor Polisi untuk selanjutnya diproses secara hukum ;

- Bahwa cara terdakwa mengambil aki tersebut adalah bermula Terdakwa jalan kaki dari rumah menuju ke patung Bundaran Penfui kemudian menuju ke arah Bandara Eltari sesampai di depan ruko Soekiran terdakwa menuju sebuah tiang lampu jalan dan kemudian membuka tutupan kotak aki menggunakan kunci L setelah selesai membuka tutupan kotak aki tersebut kemudian terdakwa meletakkan tutupan tersebut di samping kotak selanjutnya terdakwa belum sempat mengambil aki tersebut karena ada kendaraan yang lewat sehingga terdakwa jalan ke bundaran Penfui dan duduk di bundaran penfui sekitar 10 menit kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke hotel T-more dan putar kembali ke hotel Neo Aston dan duduk disitu sekitar setengah jam kemudian terdakwa kembali ke tiang lampu jalan yang terdakwa sudah buka penutupnya sesampai disana kemudian terdakwa langsung menggunting salah satu kabel berwarna biru yang disambung ke aki sampai putus kemudian ketika terdakwa hendak menarik aki keluar dari dalam kotak saat itu terdakwa langsung diamankan oleh saksi RUBEN dan saksi STEVEN;
- Bahwa perbuatan terdakwa membuka tutupan aki dengan menggunakan kunci L adalah untuk mengambil aki yang berada didalam kotak aki tersebut, namun tidak berhasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perbuatan terdakwa sudah terlebih dahulu diketahui oleh saksi RUBEN

BENGNGUALias RUBEN dan saksi STEVEN REINSINI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik Aki yaitu Pemerintah Kota Kupang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa TOMMY ANDREAS TOMASU'I Alias TOMMY pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 02.30 wita atau setidak-tidaknya waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidak-tidaknya waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Adi Sucipto, depan Ruko Soekiran, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *mencoba mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017, sekitar jam 00.30 wita saksi RUBEN BENGNGUALias RUBEN bersama dengan STEVEN REINSINI menggunakan sepeda motor dan melakukan patroli dan kontrol lampu penerangan jalan umum dari arah Baumata sesampai di tempat kejadian saksi RUBEN BENGNGUALias RUBEN melihat salah satu lampu jalan mati dan kotak tempat aki sudah dalam keadaan terbuka saat itu saksi RUBEN BENGNGUALias RUBEN melihat terdakwa berada di sekitar tempat kejadian sehingga saksi RUBEN BENGNGUALias RUBEN dan saksi STEVEN REINSINI langsung berhenti dan mengamati terdakwa dari seberang jalan dan saksi saksi RUBEN BENGNGUALias RUBEN menyuruh saksi STEVEN REINSINI untuk menjaga tiang yang sudah terbuka kotak penyimpanan aki sedangkan saksi saksi RUBEN BENGNGUALias RUBEN menjaga di salah satu tiang tidak lama kemudian saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

STEVEN menelpon saksi RUBEN dan mengatakan “om RUBEN, ini kayaknya dia su ada mau buka ni” kemudian saksi mengatakan “iya tunggu kalo dia su buka tutupan langsung pi tangkap” kemudian saksi langsung menuju ke STEVEN sesampai disana saksi dan STEVEN langsung menuju ke tiang lampu tempat pelaku sementara membuka kotak tempat aki tersebut dan kami langsung mengamankan pelaku dan membawa pelaku ke kantor Polisi untuk selanjutnya diproses secara hukum;

- Bahwa cara terdakwa mengambil aki tersebut adalah bermula Terdakwa jalan kaki dari rumah menuju ke patung Bundaran Penfui kemudian menuju ke arah Bandara Eltari sesampai di depan ruko Soekiran terdakwa menuju sebuah tiang lampu jalan dan kemudian membuka tutupan kotak aki menggunakan kunci L setelah selesai membuka tutupan kotak aki tersebut kemudian terdakwa meletakkan tutupan tersebut di samping kotak selanjutnya terdakwa belum sempat mengambil aki tersebut karena ada kendaraan yang lewat sehingga terdakwa jalan ke bundaran Penfui dan duduk di bundaran penfui sekitar 10 menit kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke hotel T-more dan putar kembali ke hotel Neo Aston dan duduk disitu sekitar setengah jam kemudian terdakwa kembali ke tiang lampu jalan yang terdakwa sudah buka penutupnya sesampai disana kemudian terdakwa langsung menggantung salah satu kabel berwarna biru yang disambung ke aki sampai putus kemudian ketika terdakwa hendak menarik aki keluar dari dalam kotak saat itu terdakwa langsung diamankan oleh saksi RUBEN dan saksi STEVEN;
- Bahwa perbuatan terdakwa membuka tutupan aki dengan menggunakan kunci L adalah untuk mengambil aki yang berada didalam kotak aki tersebut, namun tidak berhasil karena perbuatan terdakwa sudah terlebih dahulu diketahui oleh saksi RUBEN BENGNGUALias RUBEN dan saksi STEVEN REINSINI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik Aki yaitu Pemerintah Kota Kupang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. RUBEN BENGNGU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di jalan Adisucipto (depan ruko soekiran) Kel. Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah pihak Pemerintah Kota Kupang dan yang bertanggung jawab adalah saksi Junaidi Santoso Meok (bagian umum) dan saksi adalah pegawai honorer pada Pemkot Kupang Bagian Umum;
- Bahwa barang yang hendak dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah lampu penerangan jalan umum merk Everexceed;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian percobaan pencurian tersebut;
- Bahwa karena aki lampu jalan sering hilang sehingga lampu jalan tidak menyala maka saksi bersama dengan saksi STEVEN REINSINI menggunakan sepeda motor dan melakukan patrol dan control lampu penerangan jalan umum dari arah Baumata sesampai di tempat kejadian, lalu Saksi melihat salah satu lampu jalan mati dan kotak tempat aki sedang dalam keadaan terbuka, saat itu saksi melihat terdakwa berada di sekitar tempat kejadian sehingga saksi dan saksi STEVEN REINSINI langsung berhenti dan mengamati terdakwa dari seberang jalan dan saksi menyuruh saksi STEVEN REINSINI untuk menjaga tiang yang sudah terbuka kotak penyimpanan aki sedangkan saksi menjaga di salah satu tiang tidak alam kemudian saksi STEVEN menelpon saksi dan mengatakan “om RUBEN, ini kayaknya dia su ada mau buka ni” kemudian saksi mengatakan “iya tunggu kalo dia su buka tutupan langsung pi tangkap” kemudian saksi langsung menuju ke saksi STEVEN sesampai disana saksi dan saksi STEVEN langsung menuju ke tiang lampu tempat terdakwa sementara membuka kotak tempat aki tersebut dan kami langsung mengamankan pelaku dan membawa pelaku ke kantor polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa membuka kotak tempat aki pada tiang lampu penerangan jalan menggunakan kunci L dan setelah kotak tersebut terbuka kemudian terdakwa menuju ke salah satu tiang lagi dan sementara membuka kotak tempat aki menggunakan kunci L saat itu saksi langsung mengamankan pelaku;
- Bahwa selain menggunakan kunci L terdakwa juga menggunakan gunting yang digunakan untuk menggunting kabel;
- Bahwa untuk saat ini Pemkot Kota tidak mengalami kerugian karena terdakwa belum sempat membawa aki lampu jalan tersebut dan terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa harga aki lampu jalan tersebut Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

## 2. STEVEN REINSINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di jalan Adisucipto (depan ruko soekiran) Kel. Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah pihak Pemerintah Kota Kupang dan yang bertanggung jawab adalah saksi Junaidi Santoso Meok (bagian umum) dan saksi adalah pegawai honorer pada Pemkot Kupang Bagian Umum;
- Bahwa barang yang hendak dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah lampu penerangan jalan umum merk Everexceed;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian percobaan pencurian tersebut;
- Bahwa karena aki lampu jalan sering hilang sehingga lampu jalan tidak menyala maka saksi bersama dengan saksi RUBEN BENGNGU menggunakan sepeda motor dan melakukan patrol dan control lampu penerangan jalan umum dari arah Baumata sesampai di tempat kejadian, lalu Saksi melihat salah satu lampu jalan mati dan kotak tempat aki sudang dalam keadaan terbuka, saat itu saksi melihat terdakwa berada di sekitar tempat kejadian sehingga saksi dan saksi RUBEN BENGNGU langsung berhenti dan mengamati terdakwa dari seberang jalan dan saksi menyuruh saksi RUBEN BENGNGU untuk menjaga tiang yang sudah terbuka kotak penyimpanan aki





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi menjaga di salah satu tiang tidak alam kemudian saksi RUBEN menelpon saksi dan mengatakan “om RUBEN, ini kayaknya dia su ada mau buka ni” kemudian saksi mengatakan “iya tunggu kalo dia su buka tutupan langsung pi tangkap” kemudian saksi langsung menuju ke saksi RUBEN sesampai disana saksi dan saksi RUBEN langsung menuju ke tiang lampu tempat terdakwa sementara membuka kotak tempat aki tersebut dan kami langsung mengamankan pelaku dan membawa pelaku ke kantor polisi;

- Bahwa saksi melihat terdakwa membuka kotak tempat aki pada tiang lampu penerangan jalan menggunakan kunci L dan setelah kotak tersebut terbuka kemudian terdakwa menuju ke salah satu tiang lagi dan sementara membuka kotak tempat aki menggunakan kunci L saat itu saksi langsung mengamankan pelaku;
- Bahwa selain menggunakan kunci L terdakwa juga menggunakan gunting yang digunakan untuk menggunting kabel;
- Bahwa untuk saat ini Pemkot Kota tidak mengalami kerugian karena terdakwa belum sempat membawa aki lampu jalan tersebut dan terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa harga aki lampu jalan tersebut Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di jalan Adisucipto (depan ruko soekiran) Kel. Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa percobaan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa barang yang hendak dicuri adalah 1 (satu) buah aki lampu penerangan jalan umum;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci L dan 1 (satu) buah gunting;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan cara berawal ketika terdakwa jalan menuju ke sebuah tiang menuju ke arah Bandara El Tari sesampainya di depan ruko soekiran terdakwa membuka tutup kotak aki menggunakan kunci L kemudian terdakwa belum sempat mengambil aki tersebut karena ada kendaraan yang lewat setelah itu terdakwa langsung menggantung salah satu kabel berwarna biru yang disambung ke aki sampai putus lalu terdakwa hendak menarik aki keluar dari dalam kotak saat itu terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian karena ketika dari rumah terdakwa telah membawa 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah kunci L;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan pencurian aki lampu penerangan jalan sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada bulan Januari 2017 ada 2 (dua) aki yang terdakwa curi dan terdakwa jual pada tempat besi tua dengan harga per buah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan bulan Februari 2017 ada 3 (tiga) aki yang terdakwa curi dan terdakwa jual pada tempat yang sama dengan harga yang sama pula;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian aki lampu penerangan jalan dilakukan oleh terdakwa sendiri tidak ada orang yang membantunya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah aki lampu penerangan jalan merek Everexceed ;
- 1 (satu) buah penutup box yang terbuat dari besi ;
- 1 (satu) buah potong kabel warna biru pada bagian ujung terdapat skun kabel;
- 1 (satu) buah kunci L pegangan warna hitam yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah gunting merk stainlist steel ;

barang bukti tersebut dikenali baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di jalan Adisucipto (depan ruko soekiran) Kel. Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa barang yang hendak diambil adalah 1 (satu) buah aki lampu penerangan jalan umum merk Everexceed milik pemerintah kota Kupang;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci L dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa karena aki lampu jalan sering hilang sehingga lampu jalan tidak menyala maka saksi Ruben Bengngu bersama dengan saksi Steven Reinsinidengan menggunakan sepeda motor melakukan patroli dan kontrol lampu penerangan jalan umum dari arah Baumata sesampai di tempat kejadian, saksi Ruben Bengngu melihat salah satu lampu jalan mati dan kotak tempat aki sudang dalam keadaan terbuka, saat itu saksi Ruben Bengngu melihat terdakwa berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa kemudian saksi Ruben Bengngu bersama dengan saksi Steven Reinsini langsung berhenti dan mengamati terdakwa dari seberang jalan dan saksi Ruben Bengngu menyuruh saksi Steven Reinsini untuk menjaga tiang yang sudah terbuka kotak penyimpanan aki sedangkan saksi Ruben Bengngu rumenjaga di salah satu tiang lainnya, tidak lama kemudian saksi steven Reinsini menelpon saksi Ruben Bengngu dan mengatakan “om Ruben, ini kayaknya dia su ada mau buka n” kemudian saksi Ruben Bengngu mengatakan “iya tunggu kalo dia su buka tutupan langsung pi tangkap” ;
- Bahwa kemudian saksi Ruben Bengngu dan saksi Steven Reinsini langsung menuju ke tiang lampu tempat terdakwa sementara membuka kotak tempat aki tersebut dan langsung mengamankan pelaku dan membawa pelaku ke kantor polisi;
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal ketika terdakwa berjalan menuju ke sebuah tiang menuju kearah Bandara El Tari sesampainya di depan ruko soekiran terdakwa membuka tutupan kotak aki menggunakan kunci L kemudian ketikaterdakwa hendak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil aki tersebut ternyata ada kendaraan yang lewat, terdakwa menghentikan pembuatannya, setelah aman terdakwa langsung menggantung salah satu kabel berwarna biru yang disambung ke aki sampai putus dan ketika terdakwa hendak menarik aki keluar dari dalam kotak, saat itu terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Ruben dan saksi Steven;

- Bahwa harga aki lampu jalan tersebut Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian aki lampu penerangan jalan dilakukan oleh terdakwa sendiri tidak ada orang yang membantunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan dengan dakwaan subsidaritas yakni dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
5. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

## **Ad 1. Unsur Barangsiaapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiaapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar dan ianya bernama **TOMMY ANDREAS TOMASU'I alias TOMMY** sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **Ad2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti menjadikan barang dibawah kekuasaannya nyata, perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, misalnya uang, baju kalung dan lain-lain ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hakim dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dari keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, barang yang hendak dicuri adalah 1 (satu) buah aki lampu penerangan jalan umum merk Everexceed milik pemerintah kota Kupang yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di jalan Adisucipto (depan ruko soekiran) Kel. Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;

Menimbang, bahwa adapun harga dari 1 (satu) buah aki lampu penerangan jalan umum merk Everexceed tersebut adalah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa berjalan menuju ke sebuah tiang menuju kearah Bandara El Tari sesampainya di depan ruko soekiran terdakwa membuka tutupan kotak aki menggunakan kunci L kemudian ketika terdakwa hendak mengambil aki tersebut ternyata ada kendaraan yang lewat, terdakwa menghentikan perbuatannya, setelah aman terdakwa langsung menggantung salah satu kabel berwarna biru yang disambung ke aki sampai putus dan ketika terdakwa hendak menarik aki keluar dari dalam kotak, saat itu terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Ruben dan saksi Steven;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian berpendapat dengan ditangkapnya terdakwa oleh saksi Ruben Bengngu dan saksi Steve Reinsini berarti bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang memiliki barang yakni pemerintah kota Kupang dan lagi pula tujuan terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan uang ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad 3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa dipersidangan didapatkan faktabahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di jalan Adisucipto (depan ruko soekiran) Kel. Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, dimana waktu tersebut adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang lazim digunakan orang untuk beristirahat setelah beraktifitas pada saat siang harinya, atau dengan kata lain waktu tidur malam;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dipersidangan didapatkan fakta terdakwa mengambil 1 (satu) buah aki lampu penerangan jalan umum merk Everexceed milik pemerintah kota Kupang dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci L dan 1 (satu) buah gunting, dimana terdakwa membuka tutup kotak aki menggunakan kunci L dan kemudian menggunting salah satu kabel berwarna biru yang disambung ke aki sampai putus untuk memudahkan terdakwa kemudian mengambil aki yang dimaksud ;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad5. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa dipersidangan didapatkan fakta dikarenakan aki lampu jalan sering hilang sehingga lampu jalan tidak menyala, maka saksi Ruben Bengngu bersama dengan saksi Steven Reinsini dengan menggunakan sepeda motor melakukan patroli dan kontrol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lampu penerangan jalan umum dari arah Baumata dan sesampai di tempat kejadian, saksi Ruben Bengngu melihat salah satu lampu jalan mati dan kotak tempat aki sudah dalam keadaan terbuka, saat itu saksi Ruben Bengngu melihat terdakwa berada di sekitar tempat kejadian, kemudian saksi Ruben Bengngu bersama dengan saksi Steven Reinsini langsung berhenti dan mengamati terdakwa dari seberang jalan dan saksi Ruben Bengngu menyuruh saksi Steven Reinsini untuk menjaga tiang yang sudah terbuka kotak penyimpanan aki sedangkan saksi Ruben Bengngu rumenjaga di salah satu tiang lainnya, tidak lama kemudian saksi steven Reinsini menelpon saksi Ruben Bengngu dan mengatakan “om Ruben, ini kayaknya dia su ada mau buka n” kemudian saksi Ruben Bengngu mengatakan “iya tunggu kalo dia su buka tutupan langsung pi tangkap”;

Menimbang, bahwa ternyata kemudian setelah terdakwa menggantung salah satu kabel berwarna biru yang disambung ke aki sampai putus dan ketika terdakwa hendak menarik aki keluar dari dalam kotak, ternyata belum sempat mengambil aki tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Ruben dan saksi Steven dan langsung dibawa ke kantor polisi ;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pembelaan terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya itu dan tidak ingin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengulangnya lagi, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat bahwa apapun yang diputuskan dalam hal ini adalah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka sudah sepatutnya terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan menerima hukuman berupa pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) buah aki lampu penerangan jalan merek Everexceed ;
- 1 (satu) buah penutup box yang terbuat dari besi ;
- 1 (satu) buah potong kabel warna biru pada bagian ujung terdapat skun kabel;
- 1 (satu) buah kunci L pegangan warna hitam yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah gunting merk stainlist steel ;

terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atau yang memberatkan sebagai berikut :

## 1. HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dalam sidang dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP, KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TOMMY ANDREAS TOMASU'I alias TOMMY** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah aki lampu penerangan jalan merek Everexceed ;
  - 1 (satu) buah penutup box yang terbuat dari besi ;
  - 1 (satu) buah potong kabel warna biru pada bagian ujung terdapat skun kabel;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Kupang melalui saksi Ruben Benggu;

- 1 (satu) buah kunci L pegangan warna hitam yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah gunting merk stainlist steel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **SELASA**, tanggal **27 JULI 2017**, oleh : **AA MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu jugadalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH., MH dan PRASETIO UTOMO, SH dengandibantu oleh ALETA R. TAMENO sebagaiPanitera pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh VERA TRIYANTI RITONGA, SH., M.KnJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta dihadapan Terdakwa.

**Ketua Majelis Hakim :**

**(AA MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH. MH.)**

**Hakim-Hakim Anggota :**

**(IKRARNIEKHA EL. FAU, SH. MH)**

**(PRASETIO UTOMO, SH)**

**Panitera Pengganti :**

**(ALETA R. TAMENO)**

**CATATAN :** Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap karena diterima baik oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;  
Untuk Turunan Resmi.  
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

**SULAIMAN MUSU, SH.**

**NIP. 195808081981031003**